

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari fokus penelitian yang telah dinyatakan pada bab pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Syarat adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) UU Perkawinan merupakan syarat yang urgen dalam suatu pernikahan poligami perspektif *sadd adz-dzari'ah*. Pernikahan poligami yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan istri akan membawa kepada kemafsadatan-kemafsadatan.

Kualitas kemafsadatan pernikahan poligami yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan istri dikategorikan dalam kriteria *dzari'ah* yang wajib dicegah. Persetujuan istri dalam pernikahan poligami merupakan palang yang menutup pintu kemafsadatan tersebut. Selain itu, kemaslahatan dari persetujuan istri lebih kuat dan jelas daripada kemafsadatnya.

2. Syarat adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami merupakan syarat pernikahan poligami perspektif hukum Islam modern. Syarat adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami sesuai dengan konsep fikih yang menerima perubahan hukum dan aturan-aturannya, juga sesuai dengan karakteristik-karakteristik hukum Islam, dan tujuannya mengarah kepada salah satu dari tujuan hukum Islam, yaitu memelihara keturunan. Selain itu, syarat adanya persetujuan istri dalam pernikahan poligami

sesuai dengan moralitas Islam yang selalu dipelihara dalam setiap hukum dan aturannya. Peletakkan syarat persetujuan istri merupakan wujud dari pembaruan hukum Islam, khususnya untuk hukum-hukum yang disimpulkan dari dalil *zhanni*, ia menerima reinterpretasi, guna menuju aturan hukum yang dicita-citakan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga kehakiman, pernikahan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan, khususnya mengenai syarat adanya persetujuan istri harus dipelihara dalam setiap putusan izin berpoligami. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji secara umum tentang izin berpoligami. Secara kasuistis, konflik kemaslahatan suami yang ingin berpoligami dan kemaslahatan istrinya dapat dikaji dan diselesaikan dengan alternatif penyelesaian lainnya seperti dilakukan mediasi dengan pihak yang terkait.
2. Bagi pengkaji hukum, khususnya pengkaji hukum yang melakukan komparasi terhadap hukum positif dan hukum Islam, untuk tidak membenturkan keduanya. Sinergitas hukum positif dan hukum Islam diperlukan, selama masih dalam ruang lingkup meraih kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Sejatinya, pengembangan kaidah-kaidah hukum Islam dapat memperbarui hukum positif di Indonesia.

3. Bagi tokoh agama Islam dan ahli hukum Islam, fikih Islam merupakan hasil ijtihad dari mujtahid terdahulu. Dalam hal ini kita tidak dapat selamanya bertumpu sepenuhnya pada pendapat ahli fikih terdahulu, tetapi ahli fikih sekarang harus mencoba menyelesaikan problematika dan kesenjangan hukum sesuai dengan keadaan sekarang.